



PUTUSAN

Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.Sel.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selong yang mengadili perkara - perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:-----

AMAO RUSPAN, umur ± 55 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Temanjor, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, diwakili oleh M. SAM'AN, SH, Advokat/Pengacara yang beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 05/PS/PDT/VI/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 29 Oktober 2012 dengan Nomer Register : W25-U4/249/HT.08.01/SK/X/2012, selanjutnya disebut sebagai:-----

-----PENGGUGAT;-----

Melawan:-----

1. AMAO WISRI, umur ± 50 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur; -----
2. INAQ SUKRI, umur ± 65 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Temanjor, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----
3. ROHIYATI, umur ± 37 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Desa Tembung Putik, Kecamatan Wanasaba, Kabupaten Lombok Timur;-----

4.Sumiati.....



4. **SUMIATI**, umur ± 35 tahun, Agama Islam, pekerjaan tani, bertempat tinggal di Dasan Bagik, Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur, dimana Amaq Wisri, Rohiyati, Sumiati diwakili oleh **LALU WIRAJIAN KASRA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Masbagik, Labuhan Lombok, Gg Mentagi No. 1, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2012 dengan Nomor : 14/ADV.WJ/XI/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 27 Nopember 2012 dengan Register Nomor : W25-U4/283/HT.08.01.SK/XI/2012, selanjutnya Amaq Wisri, Inaq Sukri, Rohiyati dan Sumiati disebut sebagai: -----**PARA TERGUGAT**;-----

Pengadilan Negeri Tersebut;-----

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat lainnya yang bersangkutan;-----

Setelah mendengar para pihak yang berperkara;-----

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dalam perkara ini;-----

Setelah memeriksa dan memperhatikan bukti-bukti surat yang diajukan para pihak dipersidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA :

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan surat gugatannya tertanggal 12 Nopember 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong pada tanggal 12 November 2012 dan telah terdaftar dalam register perkara dengan Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.Sel, telah mengemukakan dalil - dalil sebagai berikut;-----

1. Bahwa Penggugat ada memiliki tanah sawah yang merupakan peninggalan Kakeknya yang bernama AMAQ NURPAJANG (almarhum) yang tercatat dalam Pipil No.1060, Persil No.101, Klas II, Luas ± 0.720 Ha, yang terletak di Orong Bagik Kawat, Subak Lendang Mudung Bagik Papan, dulu Desa Pringgabaya

sekarang.....



sekarang menjadi Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dan dengan batas-batas sebagai berikut :-----

Sebelah Utara : Parit;-----

Sebelah Selatan : Jalan Gubuk Temanjor;-----

Sebelah Barat : Parit;-----

Sebelah Timur : Tanah Gubuk Temanjor;-----

2. Bahwa tanah sengketa sejak lama hingga sekarang ini telah dikuasai dengan secara melawan hukum dan dengan tanpa hak oleh Para Tergugat, sekarang ini Para Tergugat telah mendirikan bangunan (rumah di atas tanah sengketa) dengan secara tanpa hak dan tanpa sepengetahuan dari Penggugat dalam perkara ini;-----
3. Bahwa Penggugat sudah berusaha baik secara kekeluargaan maupun melalui bantuan Kepala Desa setempat di wilayah tanah sengketa, meminta agar tanah sengketa dikembalikan oleh Para Tergugat kepada yang berhak yaitu Penggugat, tetapi sampai dengan sekarang ini Para Tergugat tetap mempertahankan tanah sengketa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum;-----
4. Bahwa dengan penguasaan atas tanah sengketa oleh Para Tergugat telah mendatangkan kerugian baik secara materi maupun secara moril kepada Penggugat yang merupakan orang yang berhak atas tanah sengketa dalam perkara ini, maka melalui gugatan ini Penggugat meminta ganti rugi yang ditaksir sekitar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Para Tergugat, terutama kepada Tergugat 1 (AMAQ WISRI) karena kepada dialah yang pertama kali menguasai tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum, kemudian dia pula (Tergugat 1) yang telah menjual/memperalihkan tanah sengketa dengan tanpa hak dan melawan hukum kepada Tergugat 2 (INAQ SUKRI);-----

5. Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa untuk menjamin keberhasilan dari gugatan Penggugat dalam perkara ini, maka Penggugat melalui gugatan ini mohon kepada Yang Mulia Ibu Ketua Pengadilan Negeri Selong, Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini, agar berkenan meletakkan Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) di atas tanah sengketa;-----

Maka berdasarkan hal-hal dan alasan-alasan di atas tersebut, Penggugat mohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar dapat kiranya menjatuhkan Putusan dalam perkara ini sebagai berikut :

I. PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*Conservatoir Beslaag*) di atas tanah sengketa dalam perkara ini;-----
3. Menyatakan hukum bahwa tanah sengketa adalah merupakan hak milik dan peninggalan dari AMAQ NURPAJANG yaitu Kakek dari Penggugat;-----
4. Menyatakan hukum bahwa yang berhak untuk memiliki dan menguasai tanah sengketa adalah Penggugat dalam perkara ini;-----
5. Menyatakan hukum bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa dan menyatakan hukum bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa dengan secara tanpa hak dan melawan hukum;-----
6. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya (tanah sengketa) dan terhadap apa saja yang ada di atas tanah sengketa agar diserahkan kepada Penggugat dengan secara tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan (POLRI);-----

7. Menghukum.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum kepada Para Tergugat, terutama Tergugat 1 (AMAQ WISRI) untuk membayar ganti rugi yang ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat dalam perkara ini;-----

II. SUBSIDAIR :

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dan sesuai menurut hukum yang berlaku (*ex aequo et bono*);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili oleh **M. SAM'AN, SH**, Advokat/Pengacara yang beralamat di Rumbuk, Desa Rumbuk, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Juni 2012 Nomor : 05/PS/PDT/VI/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 29 Oktober 2012 dengan Nomer Register : W25-U4/249/HT.08.01/SK/X/2012, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV diwakili oleh **LALU WIRAJIAN KASRA, SH**, Advokat/Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Raya Masbagik, Labuhan Lombok, Gg Mentagi No. 1, Desa Masbagik Utara, Kecamatan Masbagik, Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 November 2012 dengan Nomor : 14/ADV.WJ/XI/2012 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Selong tertanggal 27 Nopember 2012 dengan Register Nomor : W25-U4/283/HT.08.01.SK/XI/2012 sedangkan Tergugat II diwakili oleh **M. Sukri Aruman, M. Hidayat dan Arman Suryadi,S.Pt** berdasarkan Surat Kuasa Khusus Insidentil tertanggal 7 Desember 2012 dengan Register Nomor : W25-U4/297/HT.08.01.SK/XII/2012 namun pada persidangan tanggal 17 Desember 2012 kuasa insidentil tersebut dicabut oleh Tergugat II;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan PERMA No 1 Tahun 2008, yang mewajibkan setiap perkara perdata harus didamaikan terlebih dahulu melalui jalur mediasi, maka atas kesepakatan antara kedua belah pihak selanjutnya Majelis Hakim menunjuk seorang mediator yaitu : **I. B. BAMADEWA PATIPUTRA, S.H**, Hakim pada Pengadilan Negeri Selong berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.Sel, tertanggal 3 Desember 2012;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan laporan hasil mediasi dari Hakim Mediator Nomor : 82/Pdt.G/2012/PN.Sel tertanggal 10 Desember 2012 diterangkan bahwa upaya damai yang dilakukan oleh kedua belah pihak melalui jalur mediasi telah gagal kemudian persidangan dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan tertanggal 12 November 2012 dan Penggugat menyatakan tidak ada perbaikan;-----

Menimbang, bahwa meskipun upaya perdamaian melalui jalur mediasi telah gagal, namun berdasarkan Pasal 154 R.Bg, Majelis Hakim di setiap persidangan tetap mengupayakan perdamaian antara para pihak, akan tetapi tetap saja tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 2 Januari 2013 telah diajukan gugatan Intervensi oleh M.Sukri Aruman sebagai Penggugat Intervensi melawan Amaq Ruspan sebagai Tergugat Intervensi I, Amaq Wisri sebagai Tergugat Intervensi II, Inaq Sukri sebagai Tergugat Intervensi III, Rohiyati sebagai Tergugat Intervensi IV dan Sumiati sebagai Tergugat Intervensi V dan terhadap gugatan Intervensi tersebut telah dikeluarkan putusan sela pada tanggal 22 Januari 2013 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak permohonan Penggugat Intervensi untuk menggabungkan diri pada gugatan pokok tersebut di atas;-----
2. Memerintahkan kepada Tergugat I Intervensi/Penggugat Asal, Tergugat II Intervensi, Tergugat III Intervensi, Tergugat IV, Intervensi Tergugat V Intervensi (Para Tergugat Asal) melanjutkan perkara ini;-----
3. Menangguhkan mengenai biaya perkara hingga putusan ini berakhir;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, selanjutnya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV telah mengajukan jawaban tertanggal 22 Januari 2013 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut;-----

I. DALAM EKSEPSI

Setelah Tergugat I, III, IV meneliti dan mencermati gugatan Penggugat tanggal 12 November 2012 yang menyangkut objek sengketa ternyata adalah salah objek (*error in objekto*) hal ini dapat kami jelaskan di bawah ini:-----

1.Objek.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Objek gugatan Penggugat dengan ciri-ciri pipil 1060, percil 101, klas II luas 0.720

Ha sejak tahun 1941 adalah Tanah sawah;-----

Yang terletak di Orong Mudung, Subak Lendang Mudung dengan batas-batas yang sebenarnya:-----

Utara : sawah Aq. Munahar;-----

Selatan : sawah Aq. Marzuki;-----

Timur : Aq. Segep;-----

Barat : Aq. Sridais;-----

- Objek yang Tergugat kuasai sejak dulu sampai sekarang adalah tanah dengan ciri-ciri:-----

Pipil 1404, percil 241, klas IV, luas 0.600 Ha sejak tahun 1959 adalah Tanah Ladang dan dalam kurun waktu belasan tahun di punik (istilah sasaq) sehingga bisa dipergunakan sebagai lahan pertanian dan tanh dengan ciri-ciri pada poin 2 di atas batas-batasnya sebagai berikut:-----

Utara : Parit;-----

Selatan : rumah Aq. Wisri Cs/jalan;-----

Timur : parit;-----

Barat : parit/jalan;-----

- Bahwa Penggugat dalam hal ini telah salah mengambil batas tanah sebagaimana tercantum dalam gugatan atau sengaja mengacaukan persoalan dengan didasari etikad tidak baik sehingga dengan berani mengambil batas-batas tanah milik orang lain;-----
- Bahwa Tergugat I, III dan IV menilai bahwa gugatan Penggugat adalah kabur dan salah objek sehingga dalam hal ini gugatan Penggugat harus dikesampingkan;-----

II. Dalam.....



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang Tergugat I, III dan IV kemukakan pada eksepsi di atas adalah satu kesatuan dengan jawaban pada pokok perkara dan juga merupakan jawaban dalam perkara ini;-----
2. Pada prinsipnya, Tergugat I, III dan IV menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dengan alasan:-----
 - a. Ciri-ciri tanah dengan No. Pipil 1060, percil 101, klas II, luas tanah 0,720 Ha adalah tanah sawah;-----
 - b. Tanah yang dikuasai oleh Tergugat I, III dan IV adalah dengan ciri-ciri No. Pipil 1404, percil 214, klas IV, luas 0.600 Ha adalah tanah ladang;-----
3. Tanah yang digugat oleh Penggugat dengan percil 101 tidak pernah ada dalam buku sedahan Kecamatan Pringgabaya sehingga Tergugat patut curiga bahwa data objek yang digugat oleh Penggugat saat ini sangat diragukan kebenarannya;-----
4. Bahwa Tergugat I (Aq. Wisri) sangat keberatan atas tuduhan Penggugat mengalihkan tanah sengketa kepada Tergugat II, padahal Tergugat I tidak pernah melakukan penjualan tanah kepada Tergugat II;-----
5. Tergugat I berada di tanah sengketa sejak kecil bersama ayah Tergugat I, III dan IV yaitu Aq. Hijrah atau Guru Hujrah dan setelah ayah Tergugat I, III dan IV meninggal baru menguasai tanah dan tanah yang Tergugat kuasai adalah peninggalan ayah Tergugat I, III dan IV;-----
6. Bahwa tidak benar Tergugat I, III dan IV menguasai tanah tanpa alas hak tetapi Tergugat menguasai atas dasar hibah dan merupakan warisan dari orang tua Tergugat I, III dan IV. Dengan demikian gugatan Penggugat adalah tidak beralasan hukum;-----

Berdasarkan uraian dalil Eksepsi dan jawaban di atas, Tergugat I, III dan IV mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan putusan sebagai berikut:-----

I. Dalam.....



I. Dalam Eksepsi

- 1. membenarkan dalil Eksepsi Tergugat I, III dan IV;-----
- 2. Mengabulkan Eksepsi Tergugat I, III dan IV;-----
- 3. Menyatakan gugatan Penggugat kabur, salah objek;-----
- 4. Menyatakan hukum gugatan Penggugat tidak dapat diterima;-----

II. Dalam Pokok Perkara

- 1. membenarkan dalil jawaban Tergugat I, III dan IV;-----
- 2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;-----
- 3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya perkara;-----
- 4. Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan jawaban tertanggal 29 Januari 2013 dengan dalil-dalil sebagai berikut:-----

- 1. Bahwa Tergugat II membenarkan gugatan Penggugat, karena Tergugat II tidak tahu menahu kalau tanah sengketa yang sekarang Tergugat II kuasai sekarang ini merupakan tanah milik Penggugat yang berasal dari kakeknya yaitu Amaq Nurpajang;-----
- 2. Bahwa Tergugat II telah terima tanah sengketa yang sekarang Tergugat II kuasai dari almarhum suami saya yaitu almarhum Guru Aruman;-----
- 3. Bahwa Tergugat II sudah menguasai tanah sengketa cukup lama dan secara kenyataannya Tergugat II merupakan pemilik sah dari tanah dan bangunan yang ada di atas tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat I, Tergugat III, Tergugat IV dan jawaban Tergugat II, Penggugat mengajukan replik tertanggal 5 Februari 2013 dan terhadap replik tersebut Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan duplik tertanggal 19 Januari 2013 sedangkan Tergugat II tidak mengajukan duplik;-----

Menimbang.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah, Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2013 telah melaksanakan pemeriksaan setempat dengan hasil sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Bagik Kawat, Subak Lendang Mudung Bagik Papan, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 72 (tujuh puluh dua) are;-----
2. Bahwa batas-batas tanah sengketa:-----
 - Sebelah Utara : parit dan jalan setapak;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Temanjor;-----
 - Sebelah Timur : parit, perkampungan Temanjor;-----
 - Sebelah Barat : parit, jalan;-----
3. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;-----
4. Bahwa di tanah sengketa terdapat rumah Tergugat I (AmaqWisri), Rumah Tergugat II (Inaq Sukri), pondasi rumah Tergugat III (Rohiyati), Rumah Tergugat IV (Sumiati) dan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I (Amaq Wisri);-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Bukti P-1 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Aq. Noerpajang Temanjoer, Sb. Lendang Moedoeng, No. 175, Sedahan Distrik Pringgabaja, Lombok Timur dengan pipil no. 1060, persil no. 101 kals II dengan luas 0,720 Ha tertanggal 10 Januari 1957, ditandatangani oleh I Nengah Tirta sebagai Kepala Jawatan Pendaftaran dan Pajak Penghasilan Tanah Milik Indonesia;-----
2. Bukti P-2 :Fotokopi Surat Keterangan Nomor : 090/III/1982, tanah sawah untuk wilayah Orong Bagik Kawat Subak Lendang Moedoeng
Bagik Papan.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagik Papan, Desa Pringgabaya atas nama Amaq Noerpajang, pipil No. 1060 tertanggal 17 Juni 1982 yang ditandatangani oleh I Nyoman Soelang sebagai Kepala Kantor Dinas Luar Tk. I IPEDA Mataram;-----

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti surat sebagai berikut:-----

1. Bukti T.I.III.IV-1 : Fotokopi Petikan dri Buku Letter C Sedahan Kecamatan Pringgabaya I atas tanah kebun Desa Apitaik, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Tk.II atas nama wajib pajak A. Hijerah tertanggal 15 Maret 1997 yang ditandatangani oleh Lalu Muhasim, sedahan Kecamatan Pringgabaya I;-----
2. Bukti T.I.III.IV-2 : Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan Tahun 2011 atas nama Wajib Pajak A. Hijrah, Dsn Temanjor RT.000, RW 00 Bagik Papan, Lombok Timur;-----
3. Bukti T.I.III.IV-3 : Fotokopi Surat Pemberian tanah di Subak Lendang Mudung, Desa Bagik Papan dari Amaq Hijrah kepada Amaq Wisri, La Ruhhati, La Sumiati yang disaksikan oleh Kurdi (Kadus Temanjor), Amaq Gandi (Pekasih Subak Lendang Mudung, Amaq Hus (pemuka masyarakat) diketahui oleh Kepala Desa Bagik Papan, Ahmad Rasyd Rido;-----
4. Bukti T.I.III.IV-4 : Fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama A. Hujerah tertanggal 20 Juli 1959, percil no. 241 kelas IV luas 0,600 Ha, Bagi waris dari no. 636 tanggal 20 Juli 1959;-----

Menimbang.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fotokopi bukti surat tersebut dicocokkan sama dengan aslinya di persidangan serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup;-----

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Penggugat juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpah sesuai dengan tata cara agamanya masing-masing yang pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut;-----

1. Saksi KAMIRAH Alias AMAQ KEMAL;-----

- Bahwa luas tanah sengketa ± 75 (tujuh puluh lima) are yang terletak di Subak Bagik Kawat, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa batas-batas sengketa adalah;-----
 - Sebelah Utara : jalan raya ke Tembeng Putik;-----
 - Sebelah Selatan : jalan kampung;-----
 - Sebelah Timur : Kampung Temanjor;-----
 - Sebelah Barat : Parit, rumah Amaq Kau;-----
- Bahwa tanah sengketa saat ini dikuasai oleh Amaq Wisri (Tergugat I);-----
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa sebelum tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Wisri (Tergugat I), tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Rusni, setelah Amaq Rusni meninggal tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Hijrah;-----
- Bahwa Amaq Rusni adalah anak dari saudara Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa Amaq Nurpajang bersaudara dengan Amaq Suralim dan Inak Sri Ayu;---
- Bahwa Amaq Hijrah menguasai tanah sengketa disuruh oleh anak dari Amaq Nurpajang yang bernama Amaq Mustiarah;-----

Bahwa.....



- Bahwa sebelum Amaq Hijrah mengerjakan tanah sengketa, Amaq Hijrah mengerjakan tanah milik Amaq Nurpajang di tempat lain;-----
- Bahwa Amaq Hijrah disuruh mengerjakan tanah sengketa karena Amaq Hijrah kawin dengan keponakan Amaq Nurpajang yaitu anak dari Amaq Suralim;-----
- Bahwa setelah Amaq Hijrah meninggal, selanjutnya tanah sengketa dikerjakan oleh Amaq Wisri (Tergugat I), bersama saudara-saudaranya yang bernama Rohiyati (Tergugat III) dan Sumiati (Tergugat IV);-----
- Bahwa orang tua Amaq Hijrah berasal dari Temanjor Pringgasela tetapi menjadi kepala dusun di Masbagik, setelah Amaq Hijrah dewasa, Amaq Hijrah kembali ke Temanjor dan kawin dengan keponakan dari Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa Amaq Nurpajang banyak memiliki tanah dan orang kaya sehingga salah satu tanahnya disuruh Amaq Hijrah yang mengerjakan karena kawin dengan keponakan Amaq Hijrah sedangkan tanah yang lain dikerjakan oleh Amaq Mustiarah;-----
- Bahwa tanah sengketa juga dikuasai oleh Inaq Sukri (Tergugat II);-----
- Bahwa Inaq Sukri adalah istri dari Guru Aruman yang meninggal ± 2 (dua) tahun yang lalu;-----
- Bahwa anak-anak Amaq Mustiarah bernama Amaq Ruspan (Penggugat) dan Amaq Patul;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat II tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;-----

2. Saksi ISMAIL Alias AMAQ USMAN:-----

- Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Bagik Kawat, Subak Temanjor, Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 70 (tujuh puluh) are;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa batas-batas sengketa adalah:-----
- Sebelah Utara : sawah Amaq Salim;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Gubuk Temanjor;-----
- Sebelah Timur : Kampung Temanjor;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----
- Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Amaq Wisri (Tergugat I), Inaq Sukri (Tergugat II), Rohiyati (Tergugat III) dan Sumiati (Tergugat IV);-----
- Bahwa tanah sengketa ada yang berupa sawah dan sebagian sudah menjadi pekarangan (rumah);-----
- Bahwa Amaq Wisri (Tergugat I) menguasai tanah sengketa karena dapat dari orang tuanya yang bernama Amaq Hijrah;-----
- Bahwa Amaq Hijrah menguasai tanah sengketa karena disuruh mengerjakan oleh Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa pada mulanya Amaq Hijrah disuruh mengerjakan tanah secara berpindah-pindah kemudian yang terakhir Amaq Hijrah disuruh mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Hijrah kawin dengan Saminah, keponakan dari Amaq Nurpajang;
- Bahwa Amaq Hijrah berasal dari Pringgasele;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa Amaq Nurpajang memiliki anak bernama Loq Salim Alias Amaq Mustiarah;-----
- Bahwa Loq Salim mempunyai 5 (lima) orang anak namun 3 (tiga) orang anaknya sudah meninggal dan yang tersisa 2 (sua) orang yaitu Amaq Ruspan (Penggugat) dan Suherman;-----
- Bahwa Guru Aruman menguasai tanah sengketa seluas ± 4 (empat) are karena membeli dari Amaq Hijrah;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah yang dibeli oleh Guru Aruman tersebut saat ini dikuasai oleh istrinya yang bernama Inaq Sukri (Tergugat II);-----
- Bahwa Amaq Nurpajang banyak memiliki tanah sehingga Amaq Hijrah disuruh mengerjakan tanah sengketa sedangkan yang lain dikerjakan oleh Loq Salim; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta Tergugat II tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;-----

3. Saksi HARTONO:-----

- Bahwa tanah sengketa berupa tanah sawah yang terletak di Orong Bagik Kawat, Subak Lendang Mudung, dulu Desa Pringgabaya, sekarang Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 72 (tujuh puluh dua) are;-----
- Bahwa batas-batas sengketa adalah:-----
 - Sebelah Utara : parit;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Temanjor;-----
 - Sebelah Timur : Parit kemudian Kampung Temanjor;-----
 - Sebelah Barat : parit, ada lorong kecil;-----
- Bahwa tanah sengketa berasal dari Amaq Nurpajang, hal tersebut saksi ketahui karena saksi pernah melihat pipil atas nama Amaq Nurpajang dengan no. Pipil 1060, percil no. 101;-----
- Bahwa pada tahun 1987 saksi pernah ditawari oleh Amaq Mustiarah Alias Loq Salim untuk menyewa tanah sengketa;-----
- Bahwa pada saat saksi ditawari oleh Loq Salim untuk menyewa tanah sengketa, saksi sempat bertanya langsung kepada Amaq Wisri (Tergugat I) yang menguasai tanah sengketa tentang status kepemilikan tanah sengketa dan dijawab oleh Amaq Wisri (Tergugat I) bahwa tanah sengketa tersebut miliknya sehingga saksi mengurungkan niat untuk menyewa tanah sengketa tersebut;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 2 (dua) tahun sebelum ditawarkan oleh Amaq Mustiarah untuk menyewa tanah sengketa, saksi pernah melihat Amaq Wisri (Tergugat I) membawa gabah hasil panen tanah sengketa ke rumah Loq Salim Alias Amaq Mustiarah;-----
- Bahwa pada saat saksi bertanya ke Amaq Wisri menanyakan tentang status kepemilikan tanah sengketa yang dikuasai oleh Amaq Wisri (Tergugat I) pada saat saksi ditawarkan oleh Amaq Mustiarah untuk menyewa tanah sengketa, saksi sempat bertanya kepada Amaq Wisri (Tergugat I) kalau memang tanah sengketa adalah tanah milik Amaq Wisri (Tergugat I) tapi kenapa saksi melihat Amaq Wisri membawa gabah ke rumah Loq Salim Alias Amaq Mustiarah, dijawab oleh Amaq Wisri bahwa Amaq Wisri masih berhubungan keluarga dengan Amaq Mustiarah dan pembayarannya belum lunas;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Penggugat sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV menolak keterangan saksi tersebut sedangkan Tergugat II tidak menanggapi karena tidak hadir di persidangan;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut tata cara agamanya masing-masing, yang mana para saksi tersebut masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:--

1. Saksi LOQ MUIN Alias AMAQ HUSNIATI:-----

- Bahwa tanah sengketa terletak di Subak Lendang Mudung, Orong Bagik Kawat, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa batas-batas sengketa adalah:-----
 - Sebelah Utara : parit, tanah Amaq Sahdan;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Gubuk;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Jumasih, perkampungan;-----
 - Sebelah Barat : parit, tanah Haji Afdal;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah sengketa dulu berbentuk ladang kemudian dirubah oleh Amaq Hijrah menjadi berbentuk sawah;-----
- Bahwa saat ini tanah sengketa berupa sawah seluas \pm 43 (empat puluh tiga) are, sisanya berupa rumah dan kebun;-----
- Bahwa di tanah sengketa terdapat rumah Amaq Wisri (Tergugat I), rumah Rohiyati (Tergugat III), rumah Sumiati (Tergugat IV) dan rumah Inaq Sukri (Tergugat II);-----
- Bahwa Amaq Wisri (Tergugat I) memperoleh tanah sengketa dari orang tuanya yang bernama Amaq Hijrah;-----
- Bahwa Amaq Hijrah berasal dari Masbagik, setelah dewasa datang ke Temanjor kawin dengan Laq Saminah, anak dari adiknya Amaq Nurpajang yang bernama Amaq Suralim;-----
- Bahwa yang mengawinkan Laq Saminah dengan Amaq Hijrah adalah Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa orang tua Amaq Hijrah bernama Muhammad menjadi kepala dusun di Masbagik namun berasal dari Temanjor;-----
- Bahwa Muhammad mempunyai tanah sawah di Temanjor yang lokasinya berada di sebelah Utara tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Hijrah tidak mempunyai tanah lain dan hanya mengerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Amaq Hijrah mendapatkan tanah sengketa;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa Amaq Nurpajang mempunyai anak bernama Loq Salim dan Loq Salim mempunyai anak bernama Amaq Ruspan (Penggugat);-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan Penggugat menolak seluruh keterangan saksi tersebut;-----

2. Saksi LOQ KERTIMAH Alias AMAQ MAKNAH:-----

- Bahwa tanah sengketa sebagian berupa tanah sawah yang dikuasai oleh Amaq Wisri (anaknya Amaq Hijrah), setengah bagian lagi sudah ada bangunan rumah Amaq Hijrah, Amaq Wisri dan Inaq Sukri;-----
- Bahwa batas-batas tanah sengketa yaitu:-----
 - Sebelah Utara : Parit, sawah Inaq Sinalim;-----
 - Sebelah Selatan : Parit, kampung;-----
 - Sebelah Timur : Tanah Amaq Jumaiyah, kampung;-----
 - Sebelah Barat : Parit, Amaq Satirah;-----
- Bahwa saksi tidak tahu mengapa Amaq Hijrah menguasai tanah sengketa;
- Bahwa orang tua Amaq Hijrah bernama Muhammad, asalnya dari Temanjor dan menjadi kepala dusun di Masbagik;-----
- Bahwa setelah dewasa Amaq Hijrah datang ke Temanjor kemudian kawin dengan Laq Saminah;-----
- Bahwa Laq Saminah adalah anak dari Amaq Suralim, saudara dari Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Nurpajang;-----
- Bahwa Amaq Nurpajang tidak pernah mengerjakan tanah sengketa dan tidak punya tanah di tanah sengketa;-----
- Bahwa Amaq Hijrah tidak punya tanah selain tanah sengketa;-----
- Bahwa Muhammad tidak pernah kerjakan tanah sengketa;-----
- Bahwa Muhammad dengan Amaq Nurpajang bermisan namun lebih dekat hubungan kekeluargaan antara Laq Salim dengan Amaq Nurpajang daripada Amaq Hijrah dengan Amaq Nurpajang;-----

Bahwa.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu yang mengerjakan tanah sengketa sebelum dikerjakan oleh Amaq Hijrah;-----
- Bahwa Guru Aruman mempunyai tanah dan membangun rumah di tanah sengketa dan sekarang ditempati oleh Inaq Sukri (Tergugat II);-----
- Bahwa Guru Aruman dapat tanah dari Amaq Hijrah namun saksi tidak tahu dasarnya Guru Aruman mendapat tanah dari Amaq Hijrah;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan seluruhnya oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan Penggugat menolak keterangan saksi tersebut;-----

3. Saksi LALU MUHASIM:-----

- Bahwa saksi adalah sedahan di Kecamatan Pringgabaya dari tahun 1980 sampai tahun 1998;-----
- Bahwa yang dipermasalahkan adalah dulu tanah ladang sekarang menjadi tanah sawah yang terletak di Subak Lendang, Dasan Temanjor, dulu Desa Apitaik sekarang Desa Tanak Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur;-----
- Bahwa sejak tahun 1959 di SPPT tanah sengketa atas nama Amaq Hijrah dengan luas tanah 60 (enam puluh) are pada klasiran 1941-1995, sejak dilakukan foto udara pada tahun 1995, tanah sengketa luasnya menjadi ± 70 (tujuh puluh) are;-----
- Bahwa tanah sengketa menjadi sawah seluas 42 (empat puluh dua) are dan sisanya sudah menjadi rumah;-----
- Bahwa foto udara bukan merupakan bukti hak milik, hanya untuk pajak, siapa yang menempati tanah tersebut maka dialah yang membayar pajak dan tercantum namanya;-----

Bahwa.....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa berdasarkan buku D Desa Apitaik, terdapat tanah atas nama Amaq Nurpajang dengan pipil no. 636, persil no. 95a, klas II, luas 1 (satu) Ha 30 (tiga puluh) are dan sudah dimutasikan menjadi atas nama Loq Salim dengan pipil No. 1043, persil No. 95 a Temanjor dan atas nama Amaq Hijrah dengan pipil No. 1044 persil No. 241, dilakukan mutasi pada bulan Juli 1959 atas dasar bagi waris;-----

- Bahwa saksi tidak tahu saat bagi waris terhadap tanah sengketa dan saksi tidak tahu asal asul tanah sengketa;-----

- Bahwa saksi kenal dengan Amaq Hijrah pada saat Amaq Hijrah menghibahkan tanahnya kepada anak-anaknya yaitu Amaq Wisri (Tergugat I), Rohiyati (Tergugat III) dan Sumiati (Tergugat IV) pada tanggal 14 Januari 2009;-----

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut dibenarkan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sedangkan Penggugat menolak keterangan saksi tersebut;-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan tertanggal 11 April 2013 dan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan kesimpulan tertanggal 11 April 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya kedua belah pihak menerangkan tidak akan mengajukan sesuatu lagi dan pada akhirnya mohon putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Persidangan secara *mutatis mutandis* tercantum pula dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;-----

I. Dalam



I. DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur dan salah objek;-----

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa oleh karena yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah masalah tanah maka untuk memperoleh gambaran yang utuh tentang obyek yang disengketakan tersebut dan sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No. 7 Tahun 2001 Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat pada hari Jum'at, tanggal 22 Maret 2013 yang hasilnya sebagai berikut :-----

1. Bahwa tanah sengketa terletak di Orong Bagik Kawat, Subak Lendang Mudung Bagik Papan, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur dengan luas ± 72 (tujuh puluh dua) are;-----
2. Bahwa batas-batas tanah sengketa:-----
 - Sebelah Utara : parit dan jalan setapak;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Temanjor;-----
 - Sebelah Timur : parit, perkampungan Temanjor;-----
 - Sebelah Barat : parit, jalan;-----
3. Bahwa tanah sengketa dikuasai oleh Para Tergugat;-----
4. Bahwa di tanah sengketa terdapat rumah Tergugat I (Amaq Wisri), Rumah Tergugat II (Inaq Sukri), pondasi rumah Tergugat III (Rohiyati), Rumah Tergugat IV (Sumiati) dan tanah sawah yang dikuasai oleh Tergugat I (Amaq Wisri);-----

Menimbang, bahwa pada saat pemeriksaan setempat, baik Penggugat maupun Para Tergugat menunjukkan obyek tanah sengketa yang sama dan hasil pemeriksaan setempat tersebut telah disetujui oleh para pihak;-----

Menimbang.....



bernama Amaq Hijrah atau Guru Hujerah sedangkan Tergugat II dalam jawabannya membenarkan gugatan Penggugat karena Tergugat II tidak mengetahui tanah yang dikuasai berasal dari Amaq Nurpajang dimana Tergugat II memperoleh tanah sengketa tersebut dari suaminya yang bernama Guru Aruman;-----

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, selama persidangan Penggugat telah mengajukan 2 (dua) bukti surat yang telah dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya dan diberikan tanda P-1 dan P-2 serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup serta Penggugat mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah disumpah menurut tata cara agamanya masing-masing yang bernama Kamirah Alias Amaq Kemal, Ismail Alias Amaq Usman dan Hartono sehingga bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Penggugat sah sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan sedangkan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk menguatkan dalil jawabannya telah mengajukan 4 (empat) bukti surat yang telah dicocokkan dan ternyata sama dengan aslinya dan diberikan tanda T.I.III.IV-1 sampai dengan T.I.III.IV-4 serta seluruh bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai yang cukup, disamping bukti surat tersebut, Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang bernama Loq Muin Alias Amaq Husniati, Loq Kertimah Alias Amaq Maknah dan Lalu Muhasim yang mana sebelum memberi keterangan telah disumpah menurut tata cara agamanya sehingga menurut Majelis Hakim bukti surat dan saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV sah sebagai alat bukti yang patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat dan dalil jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta dalil jawaban Tergugat II maka pokok permasalahan yang harus dibuktikan dipersidangan adalah:-----

1. Apakah tanah sengketa seluas ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Ha adalah hak Penggugat yang merupakan peninggalan Almarhum Amaq Nurpajang?;-----

2. Apakah.....



2. Apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa adalah merupakan perbuatan melawan hukum?;-----

Menimbang, bahwa sehubungan dengan dalil-dalil yang terungkap di persidangan yang saling bertentangan diantara kedua belah pihak yang berperkara, maka sesuai Hukum Acara Perdata Pasal 283 R.Bg yaitu “ Bahwa barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau untuk menguatkan haknya atau untuk membantah hak orang lain, menunjuk kepada sesuatu peristiwa, diwajibkan membuktikan hak atau peristiwa tersebut “; berdasarkan pasal tersebut maka kedua belah pihak dibebani untuk membuktikan dalilnya masing-masing ;-----

Menimbang, bahwa terhadap pokok permasalahan point 1 yaitu apakah tanah sengketa seluas ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) Ha adalah hak Penggugat yang merupakan peninggalan Almarhum Amaq Nurpajang, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penggugat mengajukan bukti P-1 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Nurpajang dimana dari bukti P-1 tersebut diperoleh fakta bahwa Amaq Nurpajang mempunyai tanah di wilayah Temanjor, Subak Lendang Mudung, Sedahan Distrik Pringgabaya dengan pipil no. 1060, persil no. 101 klas II dengan luas 0,720 (nol koma tujuh puluh dua) Ha;-----

Menimbang, bahwa disamping bukti surat P-1 tersebut Penggugat juga mengajukan bukti P-2 berupa surat keterangan Nomor : 090/III/10/1982 dimana dari bukti P-2 tersebut diperoleh fakta bahwa Amaq Nurpajang memiliki tanah sawah yang dipajaki terdaftar dalam persil 101 , pipil no. 1060 seluas ± 0,72 (nol koma tujuh puluh dua) ha yang terletak di wilayah Orong Bagik Kawat, Subak Lendang Mudung Bagik Papan, Desa Pringgabaya dimana batas-batasnya sebagai berikut:-----

Sebelah.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara : Tanah Amaq Sahlm;-----
- Sebelah Selatan : Jalan;-----
- Sebelah Timur : Tanah perkampungan;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----

Menimbang, bahwa bukti P-2 tersebut berupa surat keterangan sehingga berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988 yang menyebutkan bahwa surat bukti yang merupakan pernyataan belaka dari orang-orang yang memberikan pernyataan tanpa diperiksa di persidangan, tidak dapat disamakan dengan kesaksian, tanpa didukung dengan alat bukti yang lain, agar bukti P-2 mempunyai kekuatan pembuktian maka diperlukan bukti pendukung lain;-----

Menimbang, bahwa fakta yang diperoleh dari bukti P-2 bersesuaian dengan fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-1 sehingga menurut Majelis Hakim bukti P-2 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh dari bukti P-1 dan bukti P-2 tersebut bersesuaian dengan keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Kamirah Alias Amaq Kemal dan Ismail Alias Amaq Usman yang menerangkan bahwa letak tanah sengketa di Orong Bagik Kawat, Subak Lendang Mudung, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya dengan luas ± 72 (tujuh puluh dua) are yang berasal dari Amaq Nurpajang;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Ismail Alias Amaq Usman, batas-batas tanah sengketa yaitu:-----

- Sebelah Utara : sawah Amaq Sahlm;-----
- Sebelah Selatan : Jalan Gubuk Temanjor;-----
- Sebelah Timur : Kampung Temanjor;-----
- Sebelah Barat : Jalan;-----

dimana batas-batas ini bersesuaian dengan fakta yang diperoleh dari bukti P-2;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Kamirah Alias Amaq Kemal dan saksi Ismail Alias Amaq Usman dimana kedua saksi tersebut mengenal Amaq Nurpajang menerangkan bahwa oleh karena Amaq Nurpajang banyak memiliki tanah, semula Amaq Nurpajang menyuruh Amaq Hijrah mengerjakan tanah Amaq milik Nurpajang di tempat yang lain selanjutnya kedua saksi tersebut menerangkan pula bahwa sejak Amaq Hijrah kawin dengan keponakan Amaq Nurpajang yaitu anak dari saudara Amaq Nurpajang yang bernama Amaq Suralim, Amaq Nurpajang menyuruh Amaq Hijrah (orang tua Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV) mengerjakan tanah sengketa sedangkan tanah milik Amaq Nurpajang yang lain dikerjakan oleh anaknya Amaq Nurpajang yang bernama Loq Salim Alias Amaq Mustiarah (orang tua Penggugat);-----

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut juga menerangkan bahwa setelah Amaq Hijrah meninggal, tanah sengketa dikerjakan oleh Tergugat I bersama saudara-saudaranya yaitu Tergugat III dan Tergugat IV;-----

Menimbang, bahwa keterangan saksi Kamirah Alias Amaq Kemal dan saksi Ismail Alias Amaq Usman tersebut didukung oleh keterangan saksi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Loq Muin Alias Amaq Husniati dan Loq Kertimah Alias Amaq Maknah yang menerangkan bahwa Amaq Hijrah mengerjakan tanah sengketa sejak Amaq Hijrah kawin dengan Laq Saminah, anak dari Amaq Suralim, saudara dari Amaq Nurpajang;-----

Menimbang, bahwa saksi dari Penggugat yang bernama Hartono menerangkan bahwa sebelum tahun 1987 melihat Tergugat I datang ke rumah Loq Salim Alias Amaq Mustiarah (orang tua Penggugat) membawa gabah hasil dari tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas diperoleh fakta hukum bahwa tanah sengketa merupakan tanah peninggalan Amaq Nurpajang;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa fakta hukum yang diperoleh tersebut bertentangan dengan jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan orang tuanya yang bernama Amaq Hijrah sehingga Majelis Hakim mempertimbangkan dalil jawaban Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut mendasarkan pada bukti-bukti yang telah diajukan ke persidangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Loq Muin Alias Amaq Husniati dan Loq Kertimah Alias Amaq Maknah menerangkan bahwa para saksi tersebut tidak mengetahui dari mana Amaq Hijrah memperoleh tanah sengketa, para saksi tersebut hanya mengetahui bahwa Amaq Hijrah menguasai tanah sengketa sejak Amaq Hijrah kawin dengan Laq Saminah dimana Laq Saminah adalah anak dari Amaq Suralim, saudara Amaq Nurpajang;-----

Menimbang, bahwa oleh karena saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada yang mengetahui dari mana Amaq Hijrah memperoleh tanah sengketa tersebut sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan dari mana Amaq Hijrah memperoleh tanah sengketa tersebut dari bukti yang lain sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV mengajukan bukti T.I.III.IV-1 berupa petikan dari Buku Leter C dimana dari bukti T.I.III.IV-1 tersebut diperoleh fakta bahwa Amaq Hijrah memiliki tanah yang terletak di Dusun Temanjor, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya dengan pipil no. 1404 persil no. 241 dengan luas 0.060 (nol koma enam puluh) Ha;-----

Menimbang, bahwa bukti T.I.III.IV-1 tersebut merupakan keterangan sepihak maka berdasarkan Yurisprudensi MA RI No. 3901K/Pdt/1985 tanggal 29 Nopember 1988, bukti T.I.III.IV-1 tersebut agar mempunyai kekuatan pembuktian memerlukan bukti pendukung yang lain;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa di persidangan Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV juga mengajukan bukti T.I.III.IV-4 berupa fotokopi Tanda Pendaftaran Sementara tanah Milik Indonesia atas nama Amaq Hujerah diperoleh fakta bahwa Amaq Hijerah memiliki tanah yang terletak di Dusun Temanjor, Desa Bagik Papan, Kecamatan Pringgabaya dengan pipil no. 1404 persil no. 241 dengan luas 0.060 (nol koma enam puluh) ha atas dasar bagi waris dari No. 636;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti bukti T.I.III.IV-4 tersebut, fakta yang diperoleh dari bukti T.I.III.IV-4 tersebut bersesuaian dengan fakta yang diperoleh dari bukti T.I.III.IV-1 sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti T.I.III.IV-1 tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang patut dipertimbangkan;-----

Menimbang, bahwa bukti T.I.III.IV-1 dan bukti T.I.III.IV-4 tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi Lalu Muhasim dimana memberi keterangan di persidangan berdasarkan buku D Apitaik yang saksi pegang karena pernah menjabat sebagai sedahan di wilayah tanah sengketa dari tahun 1980 sampai tahun 1998 yang menerangkan bahwa berdasarkan buku D Apitaik, tanah sengketa atas nama Amaq Nurpajang dengan pipil No. 636 dengan luas 1(satu) Ha 30 (tiga puluh) are namun terpecah menjadi 2 pipil yaitu no. 1403 dengan persil no. 95.a klas II atas nama Loq Salim dan pipil no. 1404 dengan persil no. 214 atas nama Amaq Hijrah dimana pembagian tersebut dilakukan pada Bulan Juli 1959 berdasarkan bagi waris;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T.I.III.IV-4 tersebut dan didukung oleh keterangan saksi Lalu Muhasim selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah ada hubungan waris antara Amaq Nurpajang dengan Amaq Hijrah sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Loq Muin Alias Amaq Husniati dan Loq Kertimah Alias Amaq Maknah menerangkan bahwa orang tua Amaq Hijrah bernama Muhammad berasal dari Temanjor namun menjadi Kadus di Masbagik, setelah Amaq Hijrah dewasa, Amaq Hijrah pergi ke Temanjor kawin dengan Laq Saminah, anak dari Amaq Suralim, adik dari Amaq Nurpajang kemudian mengerjakan tanah sengketa;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa keterangan saksi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi dari Penggugat yang bernama Kamirah Alias Amaq Kemal dan Ismail Alias Amaq Usman menerangkan bahwa orang tua Amaq Hijrah bernama Muhammad berasal dari Temanjor namun menjadi Kadus di Masbagik, setelah Amaq Hijrah dewasa, Amaq Hijrah pergi ke Temanjor dan disuruh mengerjakan tanah milik Amaq Nurpajang secara berpindah-pindah selanjutnya Amaq Hijrah kawin dengan keponakan Amaq Nurpajang, anak dari saudaranya yang bernama Amaq Suralim kemudian Amaq Nurpajang menyuruh Amaq Hijrah mengerjakan tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa bukti surat maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak ada yang menerangkan tentang hubungan waris antara Amaq Hijrah dengan Amaq Nurpajang namun sebaliknya saksi Loq Muin Alias Amaq Husniati yang mengenal Amaq Nurpajang menerangkan bahwa Amaq Nurpajang mempunyai anak bernama Loq salim kemudian Loq Salim mempunyai anak bernama Amaq Ruspan(Penggugat);-----

Menimbang, keterangan saksi Loq Muin Alias Amaq Maknah tersebut dikuatkan oleh keterangan saksi yang diajukan oleh Penggugat yang bernama Kamirah Alias Amaq Kemal dan Ismail Alias Amaq Usman yang menerangkan bahwa Amaq Nurpajang bersaudara dengan Amaq Suralim dan Inaq Sri Ayu, kemudian Amaq Nurpajang memiliki anak bernama Loq Salim Alias Amaq Mustiarah kemudian Loq Salim Alias Amaq Mustiarah mempunyai anak 5 (lima) orang namun yang masih hidup 2 (dua) orang yang bernama Amaq Ruspan (Penggugat) dan Suherman;-----

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan Majelis Hakim tersebut di atas telah jelas bahwa tidak ada hubungan waris antara Amaq Hijrah dengan Amaq Nurpajang karena orang tua Amaq Hijrah bernama Muhammad sedangkan Amaq Nurpajang memiliki anak bernama Loq Salim Alias Amaq Mustiarah kemudian Loq Salim Alias Amaq Mustiarah mempunyai anak bernama Amaq Ruspan (Penggugat) dan Suherman;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada hubungan waris antara Amaq Hijrah dengan Amaq Nurpajang sehingga penguasaan tanah sengketa oleh Amaq hijrah tidak beralasan hukum dengan demikian Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhasil membuktikan dalil jawabannya yang mendalilkan bahwa tanah sengketa adalah peninggalan orang tua Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang bernama Amaq Hijrah;-----

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV tidak berhasil membuktikan dalil jawabannya maka fakta hukum yang diperoleh pada pertimbangan hukum Majelis Hakim yang telah diuraikan di atas yaitu tanah sengketa merupakan hak milik dan tanah peninggalan Amaq Nurpajang telah terbukti;-----

Menimbang, bahwa oleh karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan Amaq Nurpajang yaitu kakek dari Penggugat maka *petitum ke-3* gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan *petitum ke-4* gugatan Penggugat sebagai berikut; -----

Menimbang, bahwa sebagaimana telah diuraikan di atas, berdasarkan keterangan saksi Kamirah Alias Amaq Kemal dan saksi Ismail Alias Amaq Usman yang menerangkan bahwa Amaq Nurpajang memiliki anak bernama Lok Salim Alias Amaq Mustiarah, selanjutnya para saksi tersebut menerangkan bahwa Lok Salim Alias Amaq Mustiarah memiliki 5 (lima) orang anak namun 3 (tiga) orang anaknya telah meninggal sehingga anak Lok Salim Alias Amaq Mustiarah yang masih hidup adalah 2 (dua) orang yang bernama Amaq Ruspan (Penggugat) dan Suherman;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan Amaq Nurpajang yang merupakan kakek dari Penggugat maka Penggugat berhak untuk memiliki dan menguasai tanah sengketa, dengan demikian *petitum ke-4* gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga patut dikabulkan;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa isi petitum ke-3 dan petitum ke-4 berkaitan erat maka petitum ke-3 dan ke-4 penulisannya digabung sebagaimana tertulis dalam amar putusan;-----

Menimbang, bahwa untuk memperjelas obyek tanah sengketa dan untuk kepentingan pelaksanaan eksekusi apabila putusan ini telah berkekuatan hukum tetap dan agar mendapat putusan yang seadil-adilnya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam amar putusan perlu ditambahkan letak, luas serta batas-batas tanah sengketa sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2013;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan inti permasalahan point ke dua yaitu apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana uraian pertimbangan Majelis Hakim di atas telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan Amaq Nurpajang yaitu kakek dari Penggugat sehingga Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yang merupakan anak-anak dari Amaq Hijrah tidak berhak menguasai tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan penguasaan Tergugat II terhadap tanah sengketa sebagai berikut;-----

Menimbang, bahwa saksi Ismail Alias Amaq Usman menerangkan bahwa tanah yang dikuasai oleh Tergugat II adalah tanah yang dibeli oleh Guru Aruman seluas 4 (empat) are dari Amaq Hijrah dan berdasarkan keterangan saksi dari Penggugat yaitu Kamirah Alias Amaq Kemal dan saksi Ismail Alias Amaq Usman serta saksi dari Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV yaitu saksi Loq Muin Alias Amaq Husniati yang menerangkan bahwa Guru Aruman menguasai tanah sengketa dan sekarang dikuasai oleh Tergugat II yang merupakan istri dari Guru Aruman, hal ini dibenarkan oleh Tergugat II dalam jawabannya;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah terbukti hak milik dan peninggalan Amaq Nurpajang yaitu kakek Penggugat maka Tergugat II yang memperoleh tanah dari suaminya yang bernama Guru Aruman dimana Guru Aruman memperoleh tanah sengketa dari Amaq Hijrah yang tidak berhak terhadap tanah sengketa maka Tergugat II juga tidak berhak menguasai tanah sengketa;-----

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa yang bukan hak miliknya karena telah terbukti bahwa tanah sengketa adalah hak milik dan peninggalan Amaq Nurpajang dapat dikategorikan perbuatan melawan hukum sebagaimana petitum Penggugat nomor 5, maka dari itu Majelis Hakim mempertimbangkan aspek-aspek sebagai berikut:-----

- Bahwa pada dasarnya dalam ilmu hukum dikenal 3 (tiga) kategori dari perbuatan melawan hukum yaitu perbuatan melawan hukum karena kesengajaan, perbuatan melawan hukum tanpa kesalahan, dan perbuatan melawan hukum dari kelalaian. Dari ke-3 model pengaturan KUH Perdata Indonesia tentang perbuatan melawan hukum maka model tanggung jawab hukum dapat berupa tanggung jawab dari unsur kesalahan baik karena kesengajaan maupun kelalaian sebagaimana terdapat dalam ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, tanggung jawab dengan unsur kesalahan khususnya unsur kelalaian sebagaimana terdapat dalam Pasal 1366 KUH Perdata dan tanggung jawab mutlak (tanpa kesalahan) dalam arti yang sangat terbatas pada ketentuan Pasal 1367 KUH Perdata;-----
- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata, hakekatnya anasir perbuatan melawan hukum mencakup:-----
 1. Harus adanya suatu perbuatan;-----
 2. Perbuatan itu harus melawan hukum;-----
 3. Adanya kesalahan dari pihak pelaku;-----
 4. Adanya kerugian;-----
 5. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan melawan hukum itu dengan kerugian;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan meneliti anasir perbuatan melawan hukum tersebut dihubungkan dengan gugatan Penggugat sebagaimana termaktub di dalam surat gugatannya;-----

Menimbang, bahwa menurut *Arrest Hoge Raad* Belanda tanggal 31 Januari 1919 menafsirkan perbuatan melawan hukum dalam artian luas yang meliputi perbuatan melanggar undang-undang yang berlaku, melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku atau perbuatan yang bertentangan dengan kesusilaan dan perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas dengan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa sedangkan terbukti bahwa tanah sengketa hak milik Amaq Nurpajang yaitu kakek dari Penggugat maka perbuatan Para Tergugat merupakan perbuatan yang melanggar hak orang lain yang dijamin oleh hukum atau perbuatan yang bertentangan dengan sikap yang baik dalam bermasyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain sehingga perbuatan Para Tergugat tersebut adalah merupakan perbuatan melawan hukum;-----

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti perbuatan Para Tergugat menguasai tanah sengketa merupakan perbuatan melawan hukum maka *petitum ke- 5* gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga *patut dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tanah sengketa telah terbukti hak milik dan peninggalan Amaq Nurpajang yaitu kakek Penggugat maka Para Tergugat atau siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya dan terhadap apa saja yang ada di atas tanah sengketa agar diserahkan kepada Penggugat tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Aparat keamanan (Polri), dengan demikian *petitum ke-6* gugatan Penggugat beralasan hukum sehingga *patut dikabulkan*;-----

Menimbang, bahwa terhadap *petitum ke-7* gugatan Penggugat akan dipertimbangkan sebagai berikut;-----

Menimbang.....



Menimbang, bahwa selama persidangan Penggugat tidak mampu membuktikan jumlah kerugian yang dialami akibat perbuatan Para Tergugat maka *petitum ke-7* gugatan Penggugat yang menuntut agar Para Tergugat terutama Tergugat I (Amaq Wisri) untuk membayar ganti rugi yang ditaksir sebesar Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) kepada Penggugat tidak beralasan hukum maka ***patut ditolak***;-----

Menimbang, bahwa walaupun dalam petitum gugatan Penggugat tidak menuntut agar Para Tergugat membayar biaya perkara namun berdasarkan petitum subsidair gugatan Penggugat oleh karena Penggugat berhasil membuktikan dalil gugatannya sehingga Para Tergugat berada di pihak yang kalah maka Para Tergugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 yang isinya menuntut agar Majelis Hakim menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslaag*) di atas tanah sengketa, oleh karena selama proses persidangan Majelis Hakim tidak pernah mengeluarkan penetapan untuk dilakukan sita jaminan (*consrvatoir beslaag*) terhadap tanah sengketa sebagaimana dituntut dalam *petitum ke-2* maka petitum tersebut tidak beralasan hukum ***sehingga harus ditolak***;-----

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke-2 dan petitum ke-7 gugatan Penggugat ditolak sehingga *petitum ke-1* gugatan Penggugat ***dikabulkan sebagian***;-----

Mengingat, sebagaimana tersebut dalam Pasal 154 R.Bg, Pasal 283 R.Bg, Pasal 1365 KUH Perdata dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;-----

MENGADILI :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV;-----

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;-----
2. Menyatakan.....



2. Menyatakan bahwa Penggugat berhak memiliki dan menguasai tanah sengketa yang terletak di Orong Bagik Kawat, Subak Lendang Mudung Bagik Papan, Desa Tanah Gadang, Kecamatan Pringgabaya, Kabupaten Lombok Timur sengan luas \pm 0.72 (nol koma tujuh puluh dua) Ha yang merupakan hak milik dan peninggalan dari AMAQ NURPAJANG yaitu Kakek dari Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:-----
 - Sebelah Utara : parit dan jalan setapak;-----
 - Sebelah Selatan : Jalan Kampung Temanjor;-----
 - Sebelah Timur : parit, perkampungan Temanjor;-----
 - Sebelah Barat : parit, jalan;-----
3. Menyatakan bahwa Para Tergugat tidak berhak atas tanah sengketa dan menyatakan bahwa Para Tergugat telah menguasai tanah sengketa secara tanpa hak dan melawan hukum;-----
4. Menghukum kepada Para Tergugat atau kepada siapa saja yang telah mendapatkan hak daripadanya (tanah sengketa) dan terhadap apa saja yang ada di atas tanah sengketa agar diserahkan kepada Penggugat dengan secara tanpa syarat dan bila perlu dengan bantuan Aparat Keamanan (POLRI);-----
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;-----
6. Menghukum kepada Para Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.796.000,00 (satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selong, pada hari **Kamis, tanggal 18 April 2013**, oleh kami **I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H** sebagai Ketua Majelis, didampingi oleh **AGUS ARDIANTO, S.H** dan **LUH SASMITA DEWI, S.H.,M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan

mana.....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Selasa, tanggal 30 April 2013** oleh Majelis Hakim tersebut diatas, dengan dibantu oleh **TRIHARIJANTO, S.H**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Selong, dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri oleh Kuasa Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV dan Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

T.T.D

T.T.D

(AGUS ARDIANTO, S.H.)

(I KETUT SOMANASA, S.H.,M.H.)

Hakim Anggota,

T.T.D

(LUH SASMITA DEWI, S.H.,M.H.)

Panitera Pengganti,

T.T.D

(TRI HARIJANTO, S.H.)

Perincian biaya:

- | | |
|--|-----------------------|
| 1. Biaya pendaftaran | : Rp. 30.000,00 |
| 2. Biaya proses | : Rp. 50.000,00 |
| 3. Biaya panggilan sidang | : Rp. 705.000,00 |
| 4. Biaya transportasi pemeriksaan setempat | : Rp. 1.000.000,00 |
| 5. Redaksi | : Rp. 5.000,00 |
| 6. Meterai | : Rp. <u>6.000,00</u> |

JUMLAH Rp. 1.796.000,00

(Satu juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu rupiah)